

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - TABUNGAN HARI TUA - JAMINAN KECELAKAAN KERJA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 206/PMK.02/2017 TANGGAL 28 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1957)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 241/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan iuran program tabungan hari tua pegawai negeri sipil dan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian aparatur sipil negara, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No.241/PMK.02/2016 (BN Tahun 2016 No.2163)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Ketentuan Pasal 1, Ketentuan Pasal 8, Ketentuan Pasal 9, Ketentuan Pasal 10, dan Ketentuan Pasal 28. Lampiran I Permenkeu No.241/PMK.02/2016 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017

- Lampiran Hal.13-65